



PUTUSAN

Nomor 179/PDT/2024/PT KPG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kupang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

NIKOLAS NAWA, NIK. 5371040201650011 Tempat/tgl lahir : Kupang 1 Januari 1965, Berkewarganegaraan : Indonesia, Jenis Kelamin: Laki-laki, Agama : Kristen, Pekerjaan : Nelayan, Alamat Jln. Bakti Karang RT 007/RW 002 Kel. Fatululi Kec. Oebobo, Kota Kupang, dalam hal ini memberi kuasa kepada Alexander Saba, S.H.,M.Hum dan kawan, Advokat/Pengacara/Konsultan Hukum pada Kantor Advokat/Penasihat Hukum Antonius Tanesib Korfabo, S.H. & Partners, Alamat kantor di Jalan Kabuka Teta Perumahan Sunly Permata II Bello Blok J No. 07 RT 021/RW 001 Kelurahan Bello Kecamatan Maulafa Kota Kupang Provinsi Nusa Tenggara Timur berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 04 ADV.P/X/2024 tanggal 21 Oktober 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang Kelas IA di bawah Register Nomor 205/LGS/SK/PDT/2024/PN Kpg tanggal 24 Oktober 2024 sebagai Pembanding semula Tergugat;

I a w a n

DAUD GA TIMA, NIK. 5371032912650005 Tempat/tgl lahir: Kupang 29 Desember 1965, Berkewarganegaraan : Indonesia, Jenis kelamin: Laki-laki, Agama : Kristen, Pekerjaan : Nelayan, Alamat Jln. Sumatiro RT 004/RW 002 Kel. Oesapa Barat, Kec. Kelapa Lima Kota Kupang, dalam hal ini memberi kuasa kepada, George Dieter Nakmofa, S.H.,M.H. dkk Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Advokat/Penasihat Hukum George D Nakmofa, SH.MH. & Rekan beralamat kantor di Jln. Air Lobang I RT 041/RW 017 Kelurahan Sikumana Kecamatan Maulafa Kota Kupang Nusa Tenggara Timur berdasarkan surat kuasa khusus Nomor SK.Pdt-G/2024 tanggal 24 Januari 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang Kelas IA di bawah Register Nomor 75/LGS/SK/PDT/2024/PN Kpg tanggal 5 Februari 2024 sebagai Terbanding semula Penggugat;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 179/PDT/2024/PT KPG tanggal 18 November 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 179/PDT/2024/PT KPG tanggal 18 November 2024 tentang Penunjukan Panitera Pengganti;

Hal.1 dari 7 hal.,Putusan Nomor 179/PDT/2024/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 179/PDT/2024/PT KPG tanggal 18 November 2024 tentang penetapan hari sidang;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 61/Pdt.G/2024/PN Kpg tanggal 4 Oktober 2024. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan hukum bahwa Tergugat telah melakukan wanprestasi terhadap Penggugat dalam perjanjian jual beli sebidang tanah seluas 2.000 M² yang terletak di RT 043 RW 013 Kelurahan Fatululi Kecamatan Oebobo Kota Kupang;
3. Menyatakan hukum membatalkan perjanjian jual beli tanah tersebut;
4. Karena Tergugat telah melakukan wanprestasi dan tidak memiliki itikad baik dalam melaksanakan perjanjian tersebut sehingga menimbulkan kerugian di pihak Penggugat maka Tergugat harus dihukum untuk mengganti kerugian yang dialami oleh Penggugat, yaitu sebesar jumlah uang yang diserahkan kepada Tergugat sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
5. Menyatakan hukum bahwa apabila Tergugat tidak memiliki uang yang cukup untuk membayar seuruh kerugian tersebut maka sudah sepatutnya seluruh harta benda Tergugat menjadi jaminan atas pelunasan ganti kerugian tersebut melalui eksekusi pembayaran;
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp327.000,00 (tiga ratus dua puluh tujuh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Kupang diucapkan pada tanggal 4 Oktober 2024, terhadap putusan tersebut **Nikolas Nawa**/Pembanding mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Nomor 61/Pdt.G/2024/PN Kpg tanggal 18 Oktober 2024 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kupang. Permohonan tersebut diikuti dengan memori banding yang diterima tanggal 25 Oktober 2024;

Bahwa memori banding tersebut telah disampaikan kepada Terbanding pada tanggal 29 Oktober 2024, dan oleh Kuasa Terbanding telah diajukan kontra memori banding yang telah pula disampaikan kepada Pembanding pada tanggal 13 November 2024;

Hal.2 dari 7 hal.,Putusan Nomor 179/PDT/2024/PT KPG



Bahwa kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (inzage) ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat diajukan pada tanggal 18 Oktober 2024, sedangkan putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 61/Pdt.G/2024/PN Kpg tersebut diucapkan pada tanggal 4 Oktober 2024. Dengan fakta demikian, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan banding yang diajukan Pembanding semula Tergugat pada pokoknya memohon sebagai berikut:

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim dalam putusan perkara Nomor 61/Pdt.G/2024/PN Kpg tanggal 4 Oktober 2024 adalah sangat keliru dan kabur, mengapa Majelis Hakim tidak pernah menghadirkan pemilik tanah yang sebenarnya yakni Ibu Sofia Tomboy beserta saksi-saksi Jusuf Tomboy, saksi Nakeba yang telah menerima uang sebanyak Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dari Tergugat? selanjutnya uang tersebut diserahkan kepada pemilik tanah Ibu Sofia Tomboy yang telah menjualkan sebidang tanah miliknya kepada Penggugat, akan tetapi Tergugat hanya sebagai perantara/Turut Tergugatlah yang bukan pemilik tanah dijadikan Tergugat? sedangkan Tergugat telah menyerahkan uang panjar dari Penggugat kepada Ibu Sofia Tomboy sebagai pemilik tanah sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) melalui saudara Nakeba dan diakui sendiri oleh Nakeba sewaktu kuasa hukum Antonius Taneib Korbafo, S.H. dan Tergugat datang ke rumah sdr. Nakeba untuk mengklarifikasi kebenaran tentang uang tersebut telah dipakai oleh pemilik tanah ibu Sofia Tomboy dan keluarga Tomboy beserta Tergugat untuk pergi pulang Jakarta guna mengurus tanah RS Kota Kupang justru sebagai perantara/Turut Tergugatlah yang dijadikan Tergugat atas penyerahan uang sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);

Berdasarkan keseluruhan alasan tersebut di atas, Tergugat memohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Tinggi Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan dengan amar :

1. Menerima permohonan banding untuk seluruhnya;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Klas IA kupang Nomor 61/Pdt.G/2024/ PN Kpg tanggal 4 Oktober 2024;
3. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Hal.3 dari 7 hal.,Putusan Nomor 179/PDT/2024/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Mengabulkan jawaban Terbanding/Tergugat untuk seluruhnya;
5. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Terbanding semula Penggugat pada pokoknya memohon sebagai berikut:

1. Bahwa Terbanding atau dahulunya Penggugat sependapat dengan putusan Nomor 61/Pdt.G/2024/PN Kpg dan menolak seluruh dalil Pembanding atau dahulunya Tergugat karena tidak berdasarkan bukti-bukti dan tidak berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dan hanya pengulangan jawaban Pembanding/Tergugat yang tidak dikuatkan oleh bukti autentik;

2. Keberatan terhadap memori banding Pembanding, dengan alasan sebagai berikut :

- a. Bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding yang pada pokoknya Pembanding beralasan bahwa Pembanding hanya perantara saja;

- b. Bahwa Terbanding menolak dengan tegas memori banding Pembanding tersebut karena :

- Sesuai fakta persidangan membuktikan bahwa Pembanding tidak mengajukan bukti surat ataupun saksi sehingga membuktikan bahwa tidak ada bukti apapun yang membuktikan alasan yang dikemukakan Pembanding/Tergugat tersebut;
- Bahwa di sisi lain, berdasarkan bukti surat dan bukti saksi yang diajukan oleh Terbanding/Penggugat, justru membuktikan bahwa Pembanding dan Terbanding yang melakukan perjanjian jual beli sebidang tanah seluas 2.000 M² yang terletak di RT 043 RW 013 Kelurahan Fatululi Kecamatan Oebobo Kota Kupang dan Pembanding telah melakukan wanprestasi;
- Bahwa dengan demikian memori banding sangat tidak beralasan hukum dan harus ditolak;

3. Bahwa berdasarkan uraian di atas membuktikan bahwa memori banding Pembanding sangat tidak beralasan dan sebaliknya pertimbangan Majelis Hakim dalam putusan *a quo* sudah tepat dan berkepastian hukum serta berkeadilan oleh karena itu maka memori banding Pembanding tersebut harus ditolak;

Berdasarkan alasan tersebut, Terbanding/Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Cq. Majelis Hakim Tingkat Banding yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

Hal.4 dari 7 hal.,Putusan Nomor 179/PDT/2024/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima permohonan kontra memori banding Terbanding/Penggugat tersebut di atas;

2. Menyatakan menurut hukum menolak memori banding Pembanding/Tergugat;

3. Menyatakan menurut hukum menguatkan putusan Nomor 61/Pdt.G/2024/PN Kpg;

Mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequa Et Bono*);

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 61/Pdt.G/2024/PN Kpg tanggal 4 Oktober 2024, memori banding dari Pembanding semula Tergugat dan kontra banding dari Terbanding semula Penggugat, Pengadilan Tingkat Banding tidak sependapat dengan putusan Pengadilan Tingkat Pertama, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca dan mencermati dalil gugatan Terbanding semula Penggugat, baik *posita* dan juga *petitumnya*, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa gugatan Penggugat/Terbanding tidak jelas atau kabur dalam uraian peristiwanya dan demikian juga dalam *petitumnya*, tampak tidak ada hubungan sinkronisasi antara *posita* dengan *petitumnya*. Hal ini dapat dilihat dalam *posita*, Penggugat/Terbanding tidak menguraikan secara jelas mengenai batas-batas tanah yang dimaksud dalam jual beli tersebut, sebagaimana diakui oleh Penggugat/Terbanding dalam *posita* gugatannya point 4 yang pada pokoknya menyatakan bahwa ternyata setelah Penggugat menyerahkan uang tersebut, Tergugat tidak membawa Penggugat untuk menunjukkan secara tepat letak bidang tanah yang dijual tersebut;

Menimbang, bahwa di samping itu dalam *petitumnya* Penggugat memohon supaya Tergugat dinyatakan telah melakukan perbuatan wanprestasi, sementara itu pada *petitum* lainnya Penggugat memohon supaya menyatakan hukum membatalkan Perjanjian jual beli tanah tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, maka gugatan Penggugat menjadi sangat kabur atau tidak jelas, sehingga gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 61/Pdt.G/2024/PN Kpg tanggal 4 Oktober 2024 tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan, selanjutnya Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri sebagaimana dalam amar putusan ini;

Hal.5 dari 7 hal.,Putusan Nomor 179/PDT/2024/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Negeri dibatalkan, maka Terbanding semula Penggugat sebagai pihak yang kalah dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 20 tahun 1947 tentang Pengadilan Ulangan di Jawa dan Madura/RBg Nomor 1927 Nomor 227 Jo. Undang-undang Nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat tersebut;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 61/Pdt.G/2024/PN Kpg tanggal 4 Oktober 2024 yang dimohonkan banding ;

MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);
2. Menghukum Terbanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus limapuluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang pada hari Selasa, tanggal 10 Desember 2024 yang terdiri dari **Dewa Ketut Kartana, S.H.,M.Hum.** sebagai Hakim Ketua, **Dr. Made Sukereni, S.H.,M.H** dan **Sri Kuncoro, S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Apni Supery Abolla, S.H.**, Panitera Pengganti dan tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem Informasi Pengadilan Negeri Kupang pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd/.

Ttd/.

Dr. Made Sukereni, S.H.,M.H.

Dewa Ketut Kartana, S.H., M.Hum.

Ttd/.

Sri Kuncoro, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd/.

Apni Supery Abolla, S.H.

Hal.6 dari 7 hal.,Putusan Nomor 179/PDT/2024/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1.	Meterai	Rp. 10.000,-
2.	Redaksi	Rp. 10.000,-
3.	Biaya proses	Rp. <u>130.000,-</u> +
Jumlah		Rp. 150.000,- (seratus limapuluh ribu rupiah) ;